BUPATI ACEH SELATAN
TAPAKTUAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat Serta Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7(drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kebupaten Aceh Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
4. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Selatan;
5. Badan Baitul Mal Kabupaten adalah Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan;
6. Kepala Badan Baitul Mal adalah Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan;
7. Wakil Kepala Badan Baitul Mal adalah Wakil Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan;
8. Unit Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) adalah Unit Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Instansi Dinas / Lembaga Daerah, Intansi Vertikal baik TNI dan POLRI, Pengurus Tinggi Negeri/Swasta, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta lainnya baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan;
9. Muzzaki adalah orang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban membayar zakat;
10. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
11. Zakat adalah harta yang harus dibayarkan sebagai ibadah wajib bagi oleh setiap muzzaki kepada petugas yang sah untuk disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan Syari`at Islam;
12. Harta Agama adalah Infaq, Shadaqah Waqaf, Meusara, serta Harta Wasiat, Harta Amanah, dan Hibah yang disetor ke Badan Baitul Mal;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Paraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari`at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari`at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari`at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
13. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 12 Seri B Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 36).

13. Teungku Imam adalah mereka yang ditunjuk/dipilih oleh masyarakat Gampong sebagai Imam pada Mesjid/Mushalla di Gampong tersebut.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sebagai institusi Pengumpul dan Penyaluran Zakat serta Pemberdayaan Harta Agama.

Pasal 3

(1) Baitul Mal Gampong dibentuk oleh Keuchik yang bersangkutan;
(2) Pada setiap institusi Pemerintah Kabupaten, Instansi TNI dan POLRI, Pengurus Tinggi BUMD dan Pengurus Swasta dibentuk Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS).

BAB III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Kedudukan Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 4

(1) Badan Baitul Mal adalah Lembaga Daerah yang bersifat independen yang berada di bawah Bupati;
(2) Badan Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Badan Baitul Mal mempuyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum Syari`at Islam.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Baitul Mal mempunyai Fungsi :

a. Pengumpulan Zakat;
b. Penyaluran Zakat;
c. Pendataan Muzzaki dan Mustahiq;
d. Penelitian tentang Harta Agama;
e. Pemamfaatan Harta Agama;
f. Peningkatan Kualitas Harta Agama; dan
g. Pemberdayaan Harta Agama sesuai dengan Hukum Syari`at Islam.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Baitul Mal mempunyai kewenangan untuk :

a. Menetapkan Zakat yang harus dibayar;
b. Memungut Zakat;
c. Menetapkan Mustahiq;
d. Menyalurkan Zakat;
e. Mengamankan Harta Agama; dan
f. Memanfaatkan hasil Harta Agama.

Bagian kedua

Susuan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Badan Baitul Mal Kabupaten terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Wakil Kepala Badan;
   c. Sekretariat;
   d. Bidang Pengumpulan Zakat;
   e. Bidang Penyaluran Zakat;
   f. Bidang Pemberdayaan Harta Agama;
   g. Bidang perencanaan Program;
   h. Kas Baitul Mal.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten adalah sebagaimana tecantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Teungku Imam adalah Kepala Baitul Mal Gampong;
(2) Baitul Mal Gampong dapat dilengkapi dengan seorang Wakil kepala, seorang Sekretaris, seorang Bendaharawan dan beberapa anggota.

Paragraf 1

Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan

Pasal 10

(1) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan betanggung jawab kepada Bupati.
(2) Kepala Badan mempuyai tugas :
   a. Memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan sebagai institusi Islam dalam pengelolaan Zakat dan pemberdayaan Harta Agama;

b. Menyiapkan kebijakan umum dibidang pengelolaan Zakat dan pemberdayaan Harta Agama sesuai dengan Hukum Syari`at Islam;
c. Menyiapkan kebijakan tehnis pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian Zakat dan pemberdayaan Harta Agama;
d. Menyiapkan program pemberdayaan fakir, miskin dan dhu`afa lainnya melalui pemberdayaan ekonomi umat;
e. Meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan Islam dan umat Islam;
f. Membantu Bupati dibidang pelaksanaan Syari`at Islam secara Kaffah;
g. Melakukan konsultasi dan memberi informasi kepada Kepala Dinas Syari`at Islam Kabupaten Aceh Selatan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Zakat sebagai PAD;
h. Melakukan KISS dengan Dinas, Badan, Lembaga Daerah dan Instansi TNI dan POLRI, Pengurus Tinggi Negeri/Swasta, BUMN/BUMD, dan Perusahaan Swasta pada umumnya untuk melaksanakan pengumpulan dan penyaluran Zakat;
i. Menyusun laporan operasional kegiatan Badan Baitul Mal sebagai pertanggung jawaban publik.

(3) Wakil Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Wakil Kepala Badan mempuyai tugas :

a. Melaksanakan tugas Kepala Badan bila Kepala Badan berhalangan
b. Mengkordinasikan tugas Sekretaris, Kepala-kepala Bidang, Kepala Kas Baitul Mal dan unit kerja lain untuk kelancaran operasional kelembagaan.
c. Melaksanakan tugas bidang pengawasan internal.
d. Membantu Kepala Badan dalam menyiapkan kebijakan umum pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama pada umumnya.
e. Membantu Kepala Badan dalam menyiapkan kebijakan tekhnis terhadap pengumpulan, penyaluran zakat dan pemberdayan harta agama sesuai dengan Hukum Syari`at Islam.
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 2

S e k r e t a r i a t

Pasal 11

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja badan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, karyawan Amil serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan Administrasi Badan sesuai dengan ketentuan manajemen dan peraturan yang berlaku;
b. Mengkoordinasi tugas Kepala Sub Bagian dan Bendaharawan Rutin sesuai dengan garis/petunjuk Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan dan/atau visi, misi dan program Badan;
c. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan;
d. Membantu Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan dibidang tugasnya.
e. Mengurus keperluan administrasi badan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
f. Menyusun rancangan anggaran pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, anggaran tahunan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan serta laporan periodik, berkala, insidentil dan tahunan; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

(1) Sekretariat Membawahi :
    a. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
    b. Sub Bagian Hubungan Umat;
    c. Sub Bagian Karyawan Amil;
    d. Sub Bagian Data Elektronik.

(2) Masing-Masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan dapat ditunjuk Bendaharawan Rutin Badan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 16

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempuyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan, tata laksana dan tata usaha keuangan serta penyajian data dan informasi.

(2) Sub Bagian Hubungan Umat mempuyai tugas melaksanakan urusan kehumasan, menerima, mengolah dan menyalurkan informasi perzakatan, temu pers, akspose data penerimaan/penyaluran zakat, perkembangan pemberdayaan zakat, harta agama serta mensosialisasikan hukum dan Undang-Undang/peraturan bidang perzakatan sekaligus membangun komunikasi antara Amil-Muzzaki-Mustahiq.

(3) Sub Bagian Amil mempuyai tugas melaksanakan urusan administrasi rekrutmen karyawan amil, administrasi pengangkatan dan pemberhentian karyawan amil, pebinaan dan pemberdayaan karyawan amil, penggajian, motivasi dan peningkatan kesejahteraan Karyawan Amil.

(4) Sub Bagian Data Elektronik mempuyai tugas untuk melaksanakan urusan pengetikan surat, pengolahan dan komputer, membantu ekspose data, menjaga dan memelihara data dan peralatan computer, mengembangkan sistem on line serta akses dengan sistem internet.

Paragraf 3

Bidang Pengumpulan Zakat

Pasal 17

(1) Bidang Pengumpulan Zakat adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengumpulan zakat.

(2) Bidang Pengumpulan Zakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Bidang Pengumpulan Zakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan muzzaki (WZ) menetapkan jumlah zakat yang dipungut, mengumpulkan data penerimaan zakat yang menjadi tanggung jawab dan membina hubungan kerja dengan para UPZIS serta membuat laporan terhadap perkembangan zakat dalam Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengumpulan Zakat mempuyai fungsi :

a. Pendataan muzzaki untuk menetapkan potensi zakat;
b. Penetapan jumlah zakat yang harus dibayar oleh muzzaki;
c. Peyusunan kebijakan operasional pemungutan zakat;
d. Pengumpulan dan penerimaan zakat;
e. Penyelenggarakan sistem akuntabilitas zakat sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang berlaku;
f. Penyampaian laporan zakat secara priodik, berkala, insidentil dan tahunan;
g. Pembinaan UPZIS untuk menyampaikan hasil ZIS yang lebih optimal;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

(1) Bidang pengumpulan zakat membawahi :
    a. Sub bidang pendataan dan penetapan zakat;
    b. Sub bidang penerimaan dan pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengumpulan Zakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Zakat mempuyai tugas mendata muzzaki menurut jenis zakat yang akan ditunaikan, menetapkan jumlah Zakat yang wajib ditunaikan oleh Muzakki menurut jenis zakatnya dan menyelenggarakan administrasi pendataan data muzakki, serta menyelenggarakan administrasi penetapan zakat.

(2) Sub Bidang Penerimaan dan Pelaporan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan aministrasi penerimaan Zakat, menyediakan data penerimaan zakat dan mrlakukan singkronisasi data Zakat Kas Baitul Mal dengan UPZIS menurut hirarkinya serta membuat laporan penerimaan sacara harian, mingguan, bulanan, dan laporan tahuhan.

Paragraf 4

Bidang Penyaluran Zakat

Pasal 22

(1) Bidang Penyaluran Zakat adalah unsur pelaksana teknis dibidang penyaluran zakat.

(2) Bidang Penyaluran Zakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Bidang Penyaluran Zakat mempuyai tugas melakukan pendataan mustahiq sesuai dengan ashnaf delapan berdasarkan ketentuan hukum Syari`at Islam, menyalurkan zakat kepada mustahiq atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil serta membuat laporan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penyaluran Zakat mempuyai fungsi :

a. Pendataan mustahiq sesuai dengan ketentuan Syari`at;
b. Penyaluran zakat kepada mustahiq sesuai dengan ashnafnya;
c. Pelaporan atas penyaluran zakat;
d. Penyusuan program operasional pembinaan mustahiq;
e. Penyelenggaraan administrasi penyaluran zakat; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

(1) Bidang Penyaluran Zakat membawahi :

   a. Sub Bidang Pendataan Mustahiq;
   b. Sub Bidang Pendistribusian dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyaluran Zakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

(1) Sub Bidang Pendataan Mustahiq mempunyai tugas mendata mustahiq dan menyusun menurut ashnafnya, menyelenggarakan administrasi pendataan mustahiq serta menyusun program operasional pembinaan mustahiq.

(2) Sub Bidang Pendistribusian dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi penyaluran zakat, menyalurkan zakat sesuai peruntukannya, menyusun data realisasi penyaluran zakat, serta membuat laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan tentang penyaluran zakat dan melakukan singkronisasi data penyaluran zakat dengan Kas Baitul Mal.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Harta Agama

Pasal 27

(1) Bidang Pemberdayaan Harta Agama adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Pemberdayaan Harta Agama.

(2) Bidang Pemberdayaan Harta Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 28

Bidang Pemberdayaan Harta Agama mempuyai tugas untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin keamanan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan zakat secara produktif, memberdayakan waqaf dan harta agama lainnya sebagai aset Islam yang produktif, melakukan pendataan harta waqaf dan mengkoordinasikan pengelolaannya secara tertip melalui pensertifikatan serta menerima dan mengadministrasikan shadaqah, wasiat, infaq, dan warisan yang diserahkan kepada Badan Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan harta waqaf sesuai dengan persyaratan waqaf.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pemberdayaan Harta Agama mempunyai fungsi :

a. Pendataan Harta Agama ;
b. Pengkoordinasian pengamanan Harta Agama ;
c. Program perberdayaan mustahiq dan harta agama; dan
d. Pelaporan terhadap pemberdayaan terhadap Mustahiq dan Harta Agama.

Pasal 30

(1) Bidang Pemberdayaan Harta Agama membawahi :
   a. Sub Bidang Pendataan dan Sertifikasi;
   b. Sub Bidang Pemberdayaan Waqaf dan Zakat Produktif.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Harta Agama sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

(1) Sub Bidang Pendataan dan Sertifikasi mempuyai tugas mendata harta waqaf dan harta agama pada umumnya, serta peruntukkannya sesuai dengan keinginan waqif, melakukan sertifikasi harta agama, menyiapkan bahan koordiansi dengan instansi terkait untuk pengamanan harta agama dan menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam proses sertifikasi harta agama serta mengevaluasi dan menyusun laporan keberadaan harta agama.

(2) Sub Bidang Pemberdayaan Waqaf dan Zakat Produktif mempuyai tugas menyusun pogram operasional pemberdayaan mustahiq dan harta agama, menyusun program pembinaan mustahiq di bidang harta agama, melaksanakan kegiatan pemberdayaan waqaf dan harta agama lainnya serta zakat produktif dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pemberdayaan mustahiq dan harta agama serta mengevaluasi dan menyusun laporan pemberdayaan mustahiq dan harta agama.

Paragraf 6

Bidang Perencanaan dan Program

Pasal 32

(1) Bidang Perencanaan Program adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Perencanaan Program.

(2) Bidang Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 33

Bidang Perencanaan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan program badan meliputi pemberdayaan zakat dan harta agama, menyusun program pendidikan dan latihan SDM bidang perzakatan dalam lingkup ekonomi Syari`ah melakukan penilitian ilmiah terhadap pemberdayaan zakat untuk Pembangunan umat dan mengembangkan institusi zakat menjadi institusi Islam yang handal

serta melakukan penyuluhan dan dakwah tentang hukum, tata cara dan penyerahan zakat serta infaq dan harta agama lainnya.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bidang Perencanaan Program mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program kegiatan badan;
b. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian zakat dan harta agama;
c. Pelaksanaan penyuluhan dan dakwah tentang zakat dan harta agama; dan
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program badan.

Pasal 35

(1) Bidang Perencanaan Program membawahi :
   a. Sub Bidang Program Pelatihan dan Penelitian;
   b. Sub Bidang Penyuluhan Monitoring dan Evaluasi.
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

(1) Sub Bidang Program Pelatihan dan Penelitian mempunyai tugas menyusun rencana kegitan tahunan badan, menyusun program pengembangan badan, mengkoordinasikan penyiapan rancangan kegiatan dan program antar bidang dan mengatur pelaksanaan rapat kerja badan, serta menyusun rencana kegiatan dan program pendidikan, pelatihan dan penelitian, melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang penzakatan harta agama dan mempersiapkan bahan kerja sama antara lembaga atau lembaga lain dibidang penzakatan harta agama serta melaksanakan penelitian perzakatan harta agama melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga ilmiah.

(2) Sub Bidang Penyuluhan Monitoring dan Evalusi mempunyai tugas menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyuluhan dan dakwah zakat dan harta agama, menyusun program sosialisasi zakat dan harta agama secara terpadu, melaksanakan program bulan sadar zakat, mempersiapkan bahan, brosur, bulletin, sarana penyuluhan, dakwah, zakat dan harta agama dari MPU, Dewan Syari`ah dan lembaga pendidikan tinggi lainnya serta menyusun rencana dan jadwal pengawasan internal, melakukan pengawasan internal secara uji petik, menyiapkan bahan koordinasi untuk pengawasan

zakat dan harta agama dan megkoordinasikan penyusunan laporan secara periodik, berkala, insidentil dan tahunan Badan Baitul Mal serta mengevaluasi laporan bidang-bidang dan membuat resume atas temuannya.

Bagian Ketiga

Kas Baitul Mal

Pasal 37

(1) Kas Baitul Mal adalah perangkat Badan Baitul Mal yang kedudukannya setingkat Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Kas Baitul Mal dipegang oleh seorang Kepala Kas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

(3) Kepala Kas Baitul mal mempunyai tugas menata penerimaan zakat dan harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan Baitul Mal, penyaluran zakat dan hasil harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan yang berlaku, membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan terhadap zakat dan pemberdayaan harta agama dan menjaga serta memilihara surat-surat berharga yang menjadi tangung jawab serta menerima, menyimpan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan perintah Kepala Badan Baitul Mal berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum Syari`at Islam serta sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan Badan Baitul Mal yang berlaku.

Bagian Keempat

Baitul Mal Gampong

Pasal 38

Camat dan Kuakec berfungsi sebagai Pembina, Pengawasan Baitul Mal Gampong dalam wilayah Kecamatan Setempat.

Pasal 39

(1) Kepala Baitul Mal Gampong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik yang bersangkutan dengan mendapat pembinaan dan pengawasan Camat dan Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.

(2) Kepala Baitul Mal Gampong mempunyai tugas melakukan pendataan muzzaki (wajib zakat) Gampong tersebut, mengumpulkan/menerima uang zakat dari muzzaki yang bersangkutan dan membukukannya sesuai dengan sistem pembukuan yang berlaku, menyimpan semua uang zakat dan/atau penghasilan harta agama lainnya pada rekening Baitul Mal Kabupaten pada Unit Bank yang terdekat, mengurus dan memelihara semua harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendistribusikan zakat yang diperoleh sesuai keputusan/arahan Badan Baitul Mal Kabupaten.

Bagian Kelima

Unit Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS)

Pasal 40

Unit Pengumpulan Zakat , Infaq dan Shadaqah (UPZIS) adalah perangkat teknis Badan Baitul Mal yamg berkedudukan sebagai perpanjangan tangan Badan Baitul Mal yang dibentuk oleh Kepala Dinas, Badan, Lembaga Daerah, Instansi TNI dan POLRI, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta lainnya dalam Kabupaten Aceh Selatan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan serta unsur-unsur lainnya dalam lingkungan Badan Baitul Mal Kabupaten, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 42

Kepala Baitul Mal Gampong dan unsur-unsur pembantunya diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik yang bersangkutan.

Pasal 43

Dalam hal Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

BAB V

MASA KERJA

Pasal 44

Masa Kerja Pengurus Badan Baitul Mal Kabupaten dan Gampong paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya, apabila yang bersangkutan dipandang mampu melaksanakan tugasnya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 45

1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait.

Pasal 46

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Badan Baitul Mal berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 47

(1) Badan Baitul Mal Kabupaten bertugas melaksanakan pengelolaan zakat perusahaan tingkat Kabupaten serta zakat profesi Pegawai Negeri Sipil/ TNI/POLRI/karyawan perusahaan yang ada di Kabupaten, dan bertugas memberdayakan dan / atau mangawasi harta agama yang ada di Kabupaten atau yang diserahkan kepada Badan Baitul Mal Kabupaten.

(2) Badan Baitul Mal Gampong bertugas melaksanakan pengelolaan zakat fitrah, zakat penghasilan perorangan dari hasil pertanian/ perternakan dan perdagangan serta membantu Badan Baitul Mal Kabupaten untuk memberdayakan serta pengawasan harta agama yang ada di Gampong tersebut.

(3) Unit Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) sesuai tingkatannya masing-masing melaksanakan tugas untuk mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dilingkup kerja masing-masing baik perorangan maupun kolektif dan menyetorkannya secara berkala ke rekening bank Badan Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 48

(1) Badan Baitul Mal Kabupaten Wajib membuka rekening Bank pada lembaga keuangan pemerintah dan Syari`ah untuk menerima zakat dan hasil harta agama lainnya.

(2) Rekening Badan Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah rekening kas daerah khusus untuk zakat.

(3) Zakat merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena harus tercemin dalam APBD Kabupaten dan dibukukan secara transito pada Kas Daerah Kabupaten.

(4) Tata cara pembukuan transito pada Kas Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati

Pasal 49

(1) Badan Baitul Mal Kabupaten dan Baitul Mal Gampong menyelenggarakan penyaluran zakat dan harta agama kepada mustahiq sesuai dengan ashnaf delapan berdasarkan hukum Syari`at Islam.
(2) Badan Baitul Mal Kabupaten menyusun program pemberdayaan zakat dan harta agama dalam suatu anggaran penerimaan dan penyaluran zakat/ harta agama untuk satu tahun zakat atau tahun anggaran sebagai pedoman kerja tahunan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.
(3) Bentuk format anggaran penerimaan dan penyaluran zakat (APPZ) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten dengan surat keputusan.

Pasal 50

(1) Setiap pemimpin unit kerja di lingkungan Badan Baitul Mal wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada atasannya.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
(3) Setiap laporan yang disamapaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempuyai hubungan kerja.

Pasal 51

Audit terhadap Badan Baitul Mal Kabupaten dilakukan oleh Lembaga Audit Indenpenden sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 52

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Baitul Mal Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten serta sumber-sumber yang dianggap sah dan tidak mengikat.

Pasal 53

(1) Biaya pelaksanaan kegiatan operasional Badan Baitul Mal Kabupaten dan Baitul Mal Gampong setiap tahun anggaran dibebankan pada APBD Kabupaten.

(2) Biaya pelaksanaan kegiatan UPZIS pada unit masing-masing kerja menurut tingkatannya setiap tahun dibebankan pada anggaran rutin unit kerja yang bersangkutan dan/atau dana community development dan/atau sumber lain yang sah pada perusahaan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 54

(1) Hak Amil Zakat dan Senif Amil sesuai Hukum Syari`at Islam menjadi sumber pembiayaan Badan Baitul Mal pada masing-masing tingkat Badan Baitul Mal Kabupaten.

(2) Besarnya prosentase penetapan hak Amil Zakat dan sistem penggunaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten dengan persetujuan Bupati.

(3) Badan Baitul Mal dapat menerima bantuan dan/atau hibbah dari pihak ketiga sebagai sumber dana pembiayaan kelembagaan sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Syari`at Islam dan hukum formal lainnya serta tidak mengikat.

Pasal 55

(1) Semua pembiayaan Badan Baitul Mal harus dipertanggung jawabkan secara akuntabilitas berdasarkan prinsip manajemen keuangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bentuk dan Format administrasi keuangan dalam proses pembiayaan dimaksud, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Baitul Mal dengan mendapat persetujuan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56

(1) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten dinyatakan bubar dan semua asset BAZIS dialihkan menjadi aset Badan Baitul Mal.

(2) BAZIS Kabupaten dinyatakan bubar setelah Badan Baitul Mal Kabupaten dibentuk oleh Bupati.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan dalam suatu Keputusan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 24 Juli 2006

BUPATI ACEH SELATAN

Ir. H. T. MACHSALMINA ALI, MM

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 24 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. HARMAINI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 1